



PUTUSAN
Nomor 270 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV. TETAP JAYA, diwakili oleh Direktur, Erwansyah, S.H., M.Kn, berkedudukan di Jalan B.Z. Hamid Gg. Family Nomor 15, LK.I, Kelurahan Titi-Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jun Cai, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Brigjend Katamso, Komplek Istana Prima II, Blok F Nomor 4-6, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit II/Kreditor II;

terhadap

GWE TJOEN alias ATMAN WIRATMAN, bertempat tinggal di Komp. TBI Blok C.II LK.VI, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, yang dalam pengajuan Permohonan Pailit ini turut disetujui oleh Istrinya yang sah bernama : Surijatin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nelson Lumbantoruan, S.H dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Nibung II Nomor 16, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit/Debitor;

D a n:

- 1. C.V. PUTRA MAJU**, diwakili oleh Direktur, Hariyanto Law, beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 128 (depan Olympia Plaza), Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parlindungan HC Tamba, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sei Mencirim Medan, Nomor 198, 20121, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016;
- 2. PENGUSAHA MINYAK MAKAN DENGAN MEREK TOKO QQ**, beralamat di Jalan Cemara Boulevard Blok G/I Nomor Kompleks Cemara Asri (satu barisan Yayasan Budha Tsu Chai Indonesia) Deli Serdang;



3. FERDI SANTOSO alias ALUNG Pengusaha CV. Raja Tawon, bertempat tinggal di Jalan Putri Hijau, Kompleks Graha Niaga, Blok C, Nomor 15-A, Medan;

4. PENGUSAHA PT. KURNIA SYIRUP, beralamat di Jalan Medan Tj. Morawa, Km. 14, Desa Limau XII Nomor 8, Tj. Morawa;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Termohon Pailit/
Kreditur I, III, IV, V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit/Debitor telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Identitas Pemohon/Debitor :

- Bahwa, Pemohon adalah seorang pengusaha yang menjalankan usaha Toko Grosir : Beras, Gula, Tepung dan Kebutuhan Pokok Sehari-Hari dengan memakai nama Toko "Tunas Baru", dimana usaha tersebut dijalankan Pemohon di Pasar VIII (Cina), Tandem, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa, pada awalnya, Pemohon menjalankan usaha toko kelontong di Pasar VIII (Cina) Tandem, Kabupaten Deli Serdang secara kecil-kecilan pada tahun 2000, dan usaha tersebut perlahan-lahan dijalankan oleh Pemohon dengan penuh ketekunan dan disamping itu, Pemohon juga ada jual sayur-mayur;
- Bahwa, kemudian usaha Toko Kelontong (Eceran) menjadi berubah drastis sejak Pemohon kenal dengan Kreditur-II (CV. Tetap Jaya) pada tahun 2001 (14 tahun yang lalu) yang merupakan Distributor Gula Putih, dan oleh Kreditur-II Tersebut (i.e CV. Tetap Jaya), Pemohon dibantu dan diberi pasokan barang (Gula Putih) untuk memasarkannya di Daerah Binjai, Langkat dan sekitarnya, dan sejak kenal dan dibantu oleh Kreditur-II tersebutlah kemudian usaha yang dijalankan Pemohon menanjak drastis dan usaha yang semula eceran berganti menjadi usaha grosiran;
- Bahwa, sejak Pemohon menjual Gula secara Grosiran, kemudian muncullah Kreditur-Kreditur lainnya yang juga menawarkan agar Pemohon menjual Grosir Tepung Terigu, Beras, Minyak dll;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk meyakinkan Kreditur-Kreditur lainnya, mulailah pada saat itu Pemohon membuka Rekening Giro di Bank BRI, dan juga menerima kucuran kredit dari Bank BRI untuk diputar di usaha yang dijalankan Pemohon;
- Bahwa, usaha Grosiran Gula Putih, Tepung Terigu, Minyak, Beras tersebut perlahan namun pasti telah mengubah kehidupan Pemohon yang dulunya sangat sederhana dan hemat (karena usaha toko kelontong kecil/eceran) berubah menjadi sosok manusia yang butuh penampilan, royal dan boros serta konsumeris;
- Bahwa, sejak kehidupan Pemohon berubah, secara berturut turut Pemohon telah membeli beberapa unit rumah dengan sistim KPR (Kredit Pemilikan Rumah), Membeli beberapa unit mobil pribadi dengan sistim KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan beberapa unit Truk Tronton, Truck tangki, yang secara otomatis membutuhkan uang angsuran yang Pemohon pergunakan dari hasil bisnis;
- Bahwa, Pemohon selaku Pengusaha Grosiran juga tidak membuat Pembukuan guna menyusun Neraca atau membuat Pembukuan tentang Laba/Rugi atas usaha yang dijalankan dengan nama usaha Tunas Baru;
- Bahwa, pada tahun 2012 Pemohon baru merasakan kesulitan perputaran dana dari hasil bisnis dan juga membayar angsuran mobil yang nilai jualnya semakin hari semakin menurun dan mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan keuangan;
- Bahwa, oleh karena Pemohon mengalami kesulitan keuangan, sementara dalam transaksi bisnis selalu mempergunakan Bilyet Bilyet Giro mundur yang mesti dijaga keadaan dana nya di Bank agar jangan sampai tidak dapat dicairkan, dan agar Para Kreditur/Distributor percaya kepada Kredibilitas Pemohon, maka Pemohon mulai meminjam kepada beberapa teman (Kreditur) dengan bunga pinjaman yang bervariasi, yaitu 2,5%, 4,5% dan 6%;
- Bahwa, untuk tahun-tahun pertama (2012 s/d 2013) masih bisa diatasi Pemohon, namun memasuki tahun 2013 s/d 2014, sistim gali lobang tutup lobang sudah semakin parah, dan usaha yang dijalankan Pemohon juga tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan, maka secara otomatis perputaran uang/usaha Pemohon mengalami kesulitan;
- Bahwa, memasuki tahun 2015, usaha yang dijalankan Pemohon sudah semakin susah akibat dari sistim gali lobang tutup lobang (bunga mencekik/+ 6%) usaha menjadi terpuruk, dan akibatnya Pemohon secara

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 270 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serampangan meminjam uang kepada beberapa teman yang berprofesi membungakan uang dengan bunga sebesar 6%, dan terhadap pasokan barang dari Para Kreditur/Distributor kepada Pemohon kemudian dibayar oleh Pemohon dengan Giro Gantung yang cukup lama waktunya;

- Bahwa, akibat dari tarikan waktu pembayaran yang lama, mengakibatkan banyak Kreditur/Distributor tidak memberikan barang dagangan lagi kepada Pemohon, yang akibatnya usaha Pemohon berubah semakin parah dan perputaran usaha (omzet) mulai bulan Juni 2015 telah menurun 70%(Tujuh puluh persen);
- Bahwa, khusus Kreditur-II (i.c CV. Tetap Jaya), Pemohon sangat berterima kasih karena untuk pengambilan barang pada bulan Mei 2015, Pemohon ada menyerahkan 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro dan minta supaya dilakukan penundaan pencairan dananya, dan hal ini dikabulkan Kreditur-II, dan namun ternyata Usaha Grosir yang dijalankan oleh Pemohon praktis mulai Nopember 2015 tidak berjalan lagi karena tidak ada kepercayaan dari para Kreditur/Distributor, yang ada hanya buka toko eceran jual sayur saja yang dijalankan Istri Pemohon guna kelangsungan hidup keluarga saja;
- Bahwa, diluar daripada hutang Pemohon kepada Para Kreditur yang sebagian adalah dari pengambilan barang grosiran, dan Kreditur Pelepas Uang dengan bunga 2,5%, 4% dan 6%, Pemohon juga ada berhutang kepada Bank BRI sebesar Rp17,2 Milyar dengan jaminan seluruh asset bergerak maupun tidak bergerak;
- Bahwa, dari uraian kronologis diatas, jelas terlihat Pemohon tidak pernah merekayasa keadaan/fakta, dan guna menutupi Bilyet Giro yang telah dibayarkan kepada Para Kreditur, Pemohon juga berani ambil resiko memakai uang panas dengan bunga hingga 6%, dan hal inilah yang membuat Pemohon jatuh bangkrut;
- Bahwa, dalam kondisi bisnis yang bangkrut dan tidak ada usaha lagi, ternyata ada beberapa Kreditur yang membuat Pengaduan Pidana di Mapolda Sumatera Utara, dengan dalih Pemohon melakukan Penipuan dan Penggelapan, yang akibatnya Pemohon disidik dan saat ini meringkuk dibalik terali besi (ditahan) di Dit.Reskrim Polda Sumatera Utara terhitung sejak tanggal 05 Januari 2016;

B. Identitas Kreditur-Kreditur :

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 270 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kreditur-I adalah Hariyanto Law, Pengusaha CV. Putra Maju, beralamat di Jalan MT.Haryono Nomor 128 (depan Olympia Plaza) Medan, selanjutnya disebut Termohon Pailit-I;
 2. Kreditur-II, adalah Pengusaha CV. Tetap Jaya, beralamat di Jalan Prof.H.M.Yamin SH Komp. Serdang Mas Blok C Nomor 1, Kelurahan Pandau Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan selanjutnya disebut Termohon Pailit-II;
 3. Kreditur-III, adalah Pengusaha minyak makan dengan merek toko QQ, beralamat di jalan Cemara Boulevard Blok G/1 No....,Kompleks Cemara Asri (satu barisan Yayasan Buddha Tsu Chi Indonesia), Deli Serdang, selanjutnya disebut Termohon Pailit-III;
 4. Kreditur-IV, adalah Bapak Ferdi Santoso alias Alung, Pengusaha CV.Raja Tawon, beralamat di Jalan Putri Hijau, Kompleks Graha Niaga, Blok C Nomor 15-A, Medan, selanjutnya disebut Termohon Pailit-IV;
 5. Kreditur-V, adalah Pengusaha PT.Kurnia Syrup, beralamat di Jalan Medan-Tj.Morawa Km.14, Desa Limau XII Nomor 8, Tj.morawa, selanjutnya disebut Termohon Pailit-V;
 6. Dan masih banyak Termohon Pailit (Kreditur-Kreditur) lainnya.....
- C. Pemohon telah tidak dapat membayar kepada Kreditur-Kreditur suatu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- Bahwa, pada awalnya usaha Pemohon berjalan lancar dan semua hutang dan atau tagihan-tagihan dari Kreditur-Krediturpun dapat Pemohon selesaikan dengan baik;
 - Bahwa, akan tetapi pada akhir tahun 2012, usaha yang dijalankan oleh Pemohon banyak mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kerugian akibat keborosan, royal dan konsumeris, serta akibat menggunakan uang panas (dengan suku bunga hingga 6%), dimana hal ini sangat mengganggu arus perputaran keuangan (Cash Flow) Pemohon;
 - Bahwa, oleh karena Cash-Flow Pemohon mengalami kesulitan, dan untuk menjaga kepercayaan dari Kreditur I dan II sebagai Perusahaan besar yang percaya kepada Pemohon, maka terpaksa Pemohon meminjam uang dengan bunga rentenir yang tinggi (2,5%, 4% dan 6%), dengan sistim gali lobang tutup lobang, guna dipergunakan sebagai pembayaran hutang dari Pengambilan Barang dari para Kreditur, yang mana akibat pinjaman uang dengan bunga yang sangat tinggi ini, maka pada titik tertentu mengakibatkan usaha Pemohon menjadi macet;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 270 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena usaha grosir gula dan kebutuhan pokok yang Pemohon jalankan tersebut mengalami kemacetan dan permintaan dari pihak konsumen menurun sangat drastis (defisit) serta penjualan produk usaha Pemohon dipasaran sudah tidak memenuhi target untuk melanjutkan usaha, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menutupi dan membayar hutang-hutang kepada pihak Kreditor-Kreditor yang telah jatuh tempo yang sebagian merupakan pembayaran dengan Bilyet Giro gantung/mundur, sehingga oleh karenanya sejak pertengahan Nopember 2015 usaha Grosir Pemohon tersebut macet dan tidak lagi beroperasi sampai dengan Permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan ke Pengadilan Niaga Medan;
- Bahwa, dengan adanya pengajuan permohonan Pailit ini, telah menunjukkan ketidakmampuan lagi dari Pemohon untuk membayar segala Kewajiban/Utang-Utang Pemohon yang telah jatuh tempo kepada Para Termohon-Termohon Pailit, yang dapat diperincikan sebagai berikut :
 1. Termohon Pailit I (Kreditor I) yaitu Bapak Hariyanto Law, Pengusaha CV. Putra Maju beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 128 (Depan Olympia Plaza), Medan, yaitu hutang yang telah jatuh tempo dalam :
 - Bentuk Giro senilai + Rp1.325.600.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
 - Yang muncul dari pengambilan/pembelian gula pasir (gula putih), dimana hubungan dagang ini mulai sejak bulan Juli 2015, dan untuk pengambilan barang sebanyak 6 x pada bulan Agustus 2015 senilai Rp1.635.600.000,00 dan telah dibayar oleh Pemohon pada tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp90.000.000,00, ditambah tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp120.000.000,00 dan tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp100.000.000,00 sehingga total hutang jatuh tempo yang tidak sanggup dibayar adalah Rp;
 2. Termohon Pailit-II (Kreditor-II) CV. Tetap Jaya beralamat di Jalan Prof.H.M.Yamin SH Kompleks Serdang Mas Blok C Nomor 1, Kelurahan Pandau Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, yaitu hutang dalam :
 - Bentuk Giro.....2.622.812.500,00 - (Dua miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Keterangan :

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 270 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan dagang antara Pemohon dengan Termohon Pailit-II ini terhitung sejak tahun 2011 (sudah 14 tahun) dan Termohon Pailit-II inilah yang mendukung dan banyak membantu usaha Pemohon dari bentuk kedai kelontong menjadi seorang pengusaha toko grosir gula pasir/gula putih dengan daerah distribusi Kab.Langkat dan Kota Binjai;
 - Bahwa, karena Pemohon salah kelola usaha, sehingga mengakibatkan usaha menjadi bangkrut, maka terhitung sejak bulan Mei 2015 Termohon Pailit II sudah menghentikan pasokan gula kepada Pemohon, dan kemudian hutang Pemohon yang telah jatuh tempo (pengambilan bulan April 2015) Pemohon bayar dengan 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro yang bertanggal mundur dengan nilai total sebesar Rp3.262.812.500,00;
 - Bahwa, selanjutnya Pemohon pada tanggal 26 Juni 2015 ada membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) kepada Termohon Pailit II, dan ditambah dengan retur barang sejumlah Rp540.000.000,00, sehingga total kewajiban Pemohon kepada Termohon Pailit II yang telah jatuh tempo dan tidak sanggup dibayar Pemohon adalah bersisa Rp2.622.812.500,00 (Dua miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
3. Termohon Pailit-III (Kreditur-III) adalah Pengusaha minyak makan dengan merek toko QQ, beralamat di Jalan Cemara Boulevard Blok G/1 No...Kompleks Cemara Asri, Deli Serdang, yaitu hutang yang telah jatuh tempo dalam :
- Bentuk Giro/Bon Faktur dengan jumlah + Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Termohon Pailit-IV (Kreditur-IV) Bapak Ferdi Santoso alias Alung adalah Pengusaha CV. Raja Tawon yang beralamat di Jalan Putri Hijau Kompleks Graha Niaga Blok C Nomor 15-A, Medan, yaitu hutang yang telah jatuh tempo dalam :
- Bentuk Giro dan Bon Faktur sejumlah + Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah);
5. Termohon Pailit-V (Kreditur-V), adalah Pengusaha PT.Kurnia Syrup, beralamat di Jalan Medan Tj.Morawa Km.14, Desa Limau XII Nomor 8, Tj.Morawa, selanjutnya disebut Termohon Pailit-V,

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 270 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu hutang yang telah jatuh tempo dengan jumlah sebesar Rp352.900.000,00 (Tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa, apabila dijumlahkan maka total hutang dari ke-5 Kreditur yang telah jatuh tempo adalah sebesar Rp4.731.312.500,00 (Empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

D. Pemohon memiliki Kreditur Lainnya.

1. Bahwa, selain dari Kreditur-kreditur tersebut diatas, Pemohon masih mempunyai kewajiban atas Pinjaman uang atau hutang kepada kreditur-Kreditur yang tersebut dibawah ini, Kreditur-Kreditur dibawah ini adalah Kreditur yang berhubungan jual beli barang dengan Pemohon, dan Kreditur-Kreditur yang melepaskan uang panas (bunga) dengan sistim penukaran Giro dan dipotong didepan dengan bunga bervariasi antara 2,5%, 4,2% dan 6%;
2. Kreditur-Kreditur yang bertransaksi bisnis dengan Pemohon adalah:
 - a. Bapak Han Tung, Pengusaha Tepung Terigu dengan beralamat di kota Perbaungan; dengan posisi hutang yang telah jatuh tempo sebesar + Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);
 - b. Bapak A Thien alias Sutikno, SE, Pengusaha Minyak Goreng, beralamat di Jalan Perniagaan Nomor 34, Stabat Kota-Kab.Langkat, dengan posisi hutang yang telah jatuh tempo sebesar + Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah);
 - c. Toko Sabang Jaya, beralamat di Kompleks Multatuli Blok C Nomor 35, Medan, dengan posisi hutang sebesar + Rp94.250.000,00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Bilyet Giro senilai Rp36.000.000,00 dan bon faktur sebesar Rp58.250.000,00;
3. Sedangkan Kreditur-Kreditur lainnya yang melepaskan uang panas (bunga) dengan sistim penukaran Giro dan dipotong didepan dengan bunga bervariasi antara 2,5%, 4,2% dan 6%, adalah :
 - a. Bapak AAN, wiraswasta, beralamat di jalan Pukat V, Gg Pisang Nomor 24, Medan, dengan posisi hutang yang telah jatuh tempo sejumlah + Rp2.900.000.000,00 (dua miliar Sembilan ratus juta rupiah), dan bukti-bukti yang berada ditangan Bapak Aan adalah Bilyet Giro milik Pemohon yang tidak ada dana nya di Bank, dan sistim penukaran uangnya adalah dengan bunga 4,2% per bulan;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 270 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



- b. Bapak Tek Chiong, wiraswasta, beralamat di Jalan Bingei Nomor 79, Binjai, dengan posisi hutang yang telah jatuh tempo sebesar + Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah), dan bukti-bukti yang berada ditangan Bapak Tek Chiong adalah Bilyet Giro milik Pemohon yang tidak ada dana nya di Bank, dan sistim penukaran uangnya adalah dengan bunga 6% per bulan;
- c. Bapak ASIN, wiraswasta, pengusaha Panglong Sinar Jaya di Tandem beralamat di Jalan T.Amir Hamzah Kompleks Taman Binjai Indah Blok H Nomor 5, Kec.Binjai Utara, dengan posisi hutang yang telah jatuh tempo sebesar + Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah), dan bukti-bukti yang berada ditangan Bapak Asin adalah Bilyet Giro milik Pemohon yang tidak ada dana nya di Bank, dan sistim penukaran uangnya adalah dengan bunga 2,5% per bulan;
- d. Bapak Ahua, Jalan Rukam Nomor 58, Brahrang, Kec.Binjai Barat, Kota Binjai yang menjamin hutang dari orang yang bernama Bolang dan Nababan dengan nilai sebesar Rp395.000.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), dan bukti-bukti yang berada ditangan Bapak Bolang dan Nababan adalah Bilyet Giro milik Pemohon yang tidak ada dana nya di Bank, dan sistim penukaran uangnya adalah dengan bunga 4% per bulan;
- e. Bapak Mara Chaidir Harahap, wiraswasta, beralamat di Jalan Veteran Pasar VIII, Binjai, dengan posisi hutang yang telah jatuh tempo sebesar + Rp209.150.000,00 (Dua ratus Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan bukti-bukti yang berada ditangan Bapak Mara Chaidir Harahap adalah Bilyet Giro milik Pemohon yang tidak ada dana nya di Bank, dan sistim penukaran uangnya adalah dengan bunga 4% per bulan;

3.1. Bahwa, uang sejumlah tersebut diatas ternyata juga tidak dapat membantu untuk memenuhi ataupun membayar kewajiban terhadap kreditur-kreditur lainnya, dan saat ini Pemohon berada dalam kondisi tidak mampu melakukan pembayaran kepada para kreditur-kreditur atas tagihan-tagihan yang telah jatuh tempo;

E. Asset/Boedel Pailit Yang Saat Ini Dimiliki Pemohon

- 1.1. Bahwa, harta Pemohon yang saat ini dapat dijadikan sebagai Boedel Pailit dan berada ditangan Kreditur Preferen yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah terdiri dari :



10 (sepuluh) bidang tanah pertapakan berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dalam bentuk Asli Sertifikat Hak Milik dan berada di BRI Cabang Sisingamaraja guna sebagai jaminan pinjaman a/n Gwe Tjoen alias Atman Wiratman (Terlampir);

F. Pemohon telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan oleh karenanya demi hukum dapat dinyatakan Pailit;

1. Bahwa, apabila dijumlahkan secara keseluruhannya, maka Pemohon telah memiliki hutang yang telah jatuh tempo kepada para Kreditur sebesar + Rp4.731.312.500,00 (Empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

2. Bahwa berdasarkan Penjelasan sebagaimana yang termaktub dalam bagian tersebut diatas, jelas ternyata bahwa Pemohon telah tidak dapat membayar kepada Para Kreditur suatu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah sebesar + Rp4.731.312.500,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

3. Bahwa, diluar dari hutang bisnis, Pemohon juga ada berhutang kepada beberapa Kreditur lainnya yang berasal dari peminjaman uang panas dengan sistim tukar giro dengan bunga bervariasi, dan juga ada meminjam uang dengan sistim kredit di Bank BRI dengan jaminan 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik yang terdaftar atas nama Pemohon;

4. Bahwa, Bahwa dengan mengingat bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai berikut :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebihnya kreditornya”;

Dan dengan berdasarkan kepada penjelasan dalam point C, D,E dan F di atas serta bukti-bukti yang telah Pemohon lampirkan bersama-sama dengan Permohonan ini, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan YTH. Untuk berkenan menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;

5. Bahwa, untuk menjaga agar proses kepailitan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan secara transparan dan independent, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Yth. Berkenan menunjuk seorang Kurator yang independent (bebas dari segala



bantuan kepentingan dengan Pemohon maupun Para Kreditur) dan professional untuk dapat memimpin dan melaksanakan proses kepailitan ini;

Dalam hal ini Pemohon mohon agar dapat ditunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator dalam kepailitan Pemohon;

6. Bahwa, disamping permohonan pailit ini diajukan oleh Pemohon, Pemohon juga memohon adanya "Perlindungan Hukum" yang diberikan oleh Pengadilan Niaga Medan sehubungan dengan adanya tindakan-tindakan pemanggilan/proses perkara pidana di Kepolisian di Medan sehubungan dengan Laporan yang dilakukan oleh salah satu Kreditur Pemohon, karena tindakan yang dilakukan oleh Pemohon sama sekali tidak ada unsur pidananya dan murni masuk dalam ruang lingkup Keperdataan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Gwe Tjoen Als. Atman Wiratman Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator dalam Kepailitan Pemohon;
4. Mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga yang berwenang untuk mengawasi Kepailitan ini;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan YTH. Berpendapat lain, Pemohon mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga Mdn tanggal 17 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Gwe Tjoen Als. Atman Wiratman untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Gwe Tjoen alias Atman Wiratman (lk), umur 49 tahun, Pekerjaan Pengusaha Toko Tunas Baru, yang beralamat di Komp. TBI Blok C.II LK.VI, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Bpk. Erintuah Damanik, SH.,M.H, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;
4. Menunjuk dan mengangkat Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
5. Menangguhkan Penentuan besarnya Biaya Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit dan Imbalan Jasa atau Fee Kurator setelah Kurator berakhir melaksanakan tugasnya;
6. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan II pada tanggal 17 Februari 2016, terhadap putusan tersebut Termohon Pailit II/Kreditur II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/K/2016/PN.Niaga/Medan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 23 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Pailit pada tanggal 24 Februari 2016 kemudian Pemohon Pailit tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi II menyatakan tidak sependapat dan tidak menerima pertimbangan-pertimbangan hukum serta amar Putusan Pailit Nomor 2;
2. Bahwa nyata-nyata Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Bantahan yang diajukan Pemohon Kasasi II, sebagaimana dalam Surat Nomor 02/JNP-SK/II/2016 tertanggal 5 Februari

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 270 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Perihal : Bantahan Terhadap Permohonan Pailit Gwet Tjoen Alias Atman Wiratman.

3. Bahwa jelas-jelas dalam suratnya tersebut, Pemohon Kasasi II menyatakan sangat keberatan terhadap Permohonan Pailit yang diajukan Termohon Kasasi sebagaimana dalam Permohonan Pailit Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Mdn. Tertanggal 19 Januari 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah bangkrut dan tidak ada usaha lagi oleh karenanya tidak dapat membayar hutang-hutangnya terhadap Pemohon Kasasi I, Turut Pemohon Kasasi I, Turut Pemohon Kasasi II dan Turut Pemohon Kasasi III termasuk terhadap Pemohon Kasasi II. Dan hutang-hutang tersebut telah jatuh tempo.
4. Bahwa yang menjadi dasar bagi Pemohon Kasasi II menyatakan membantah permohonan Termohon Kasasi tersebut adalah :
 - a. Bahwa Pemohon Kasasi II telah melaporkan dan/atau mengadukan Termohon Kasasi ke polisi melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara sebagaimana dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/1435/XI/2015/SPKT "III" tertanggal 30 November 2015, dimana patut diduga Termohon Kasasi telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHPidana.
 - b. Bahwa oleh karena adanya laporan dan/atau pengaduan dari Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi telah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangannya dan telah diproses secara hukum. Yang hingga saat diajukan Permohonan Pailit *a quo* diajukan, Termohon Kasasi telah ditahan di balik jeruji besi;
 - c. Bahwa perlu disampaikan dan diketahui bahwa hutang Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi II adalah belum jatuh tempo. Namun fakta yang sebenarnya adalah pada waktu Termohon Kasasi hendak membayarkan hutang-hutangnya tersebut, Termohon Kasasi justru memberikan 8 (delapan) giro kosong (pok) kepada Pemohon Kasasi II. oleh karena perbuatan tersebut, Pemohon Kasasi II melaporkan dan/atau mengadukan Termohon Kasasi kepada pihak berwajib untuk diproses segala pelanggaran hukum yang telah dilakukannya.
 - d. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi II mengajukan bantahan terhadap Permohonan Pailit Termohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 270 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut :

“Suatu tuntutan hukum di pengadilan yang ditujukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor.”

- e. Bahwa hal tersebut juga melanggar ketentuan Yurisprudensi 834 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 15 Desember 2009, yang menyatakan :

“Bahwa eksistensi adanya utang *a quo* ternyata masih dalam konflik sebab masih diperdebatkan dan dipermasalahkan, bahkan tentang sejauh mana keberadaan utang tersebut kini masih sedang diperkarakan di Pengadilan Negeri serta melalui proses pidana atas masih dikuasainya asli surat-surat bond tersebut oleh Pemohon merupakan serangkaian fakta atau keadaan yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa keberadaan utang dalam perkara ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana, cukup rumit dan sulit pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana pula, sehingga tidak layak dibahas dan diperiksa di Pengadilan Niaga tetapi seharusnya diperiksa melalui proses perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri; oleh karena itu persyaratan untuk dinyatakan (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat dipenuhi sehingga permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit harus ditolak.”

- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk menghindari berhentinya proses pidana yang sampai saat ini sedang berjalan, maka Pemohon Kasasi II mengajukan bantahan dan dengan tegas menolak Permohonan Pailit Termohon Kasasi. Justru dengan diajukannya permohonan pailit dari Termohon Kasasi jelas menunjukkan itikad tidak baik dan/atau patut diduga adanya niat Termohon Kasasi untuk menghindari proses pidana yang sedang berjalan;

5. Bahwa oleh karenanya adalah sangat tidak berdasar pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana dalam Paragraf 5, halaman 20 Putusan Nomor 2, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan “Debitor yang mempunyai dua dan atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sekitarnya satu utang yang telah jatuh



waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.”

6. Bahwa nyata-nyata bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi pada persidangan tanggal 28 Januari 2016, sebagaimana yang ditandai dengan Bukti P-1 s/d P-8, sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah memiliki hutang yang telah jatuh tempo terhadap krediturnya (ic. Termohon Pailit I s/d Termohon Pailit V);

Hal tersebut jelas telah melanggar ketentuan Yurisprudensi Nomor 8 K/N/2004 tertanggal 7 Juni 2004, yang menyatakan:

“Bahwa Termohon juga menyangkal adanya utang Termohon kepada Pemohon sehingga adanya hutang Termohon kepada Pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai salah satu syarat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan tidak dapat dibuktikan secara sederhana, karena itu permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak dan sengketa antara Pemohon dengan Termohon tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri.”

Disamping itu selama persidangan Permohonan Pailit *a quo* sampai dengan adanya Putusan Pailit Nomor 2 ini, pihak Turut Pemohon Kasasi I, Turut Pemohon Kasasi II dan Turut Pemohon Kasasi III sama sekali tidak pernah hadir dalam persidangan, terlebih-lebih mengakui adanya hutang Termohon Kasasi terhadap mereka;

7. Bahwa dengan demikian terbukti dan berdasar bahwa Termohon Kasasi tidak memiliki hutang terhadap setidaknya 2 kreditur yang telah jatuh tempo, oleh karenanya Permohonan Pailit *a quo* sepatutnya tidak diterima oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama. Dan Permohonan Pailit yang diajukan Termohon Kasasi terbukti tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1)

“(1). Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur yakni kepada Bank BRI sejumlah Rp17.200.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus juta rupiah) dan kepada Para Kreditur selain Bank BRI sejumlah kurang lebih Rp4.731.312.500,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang telah jatuh waktu, dan tidak membayar lunas utang yang telah jatuh waktu tersebut, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk dinyatakan pailit;

Bahwa laporan pidana oleh Pemohon Kasasi masih dalam proses dan belum berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga Mdn tanggal 17 Februari 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ERWANSYAH, S.H., M.Kn tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ERWANSYAH, S.H., M.Kn** tersebut;

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 270 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit II/Kreditur II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp4.989.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 270 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)